



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 63

TAHUN : 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENILAIAN DAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi di lingkungan kerja masing- masing;;
 - b. bahwa dalam rangka Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat tertentu yang ditunjuk;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penilaian dan Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENILAIAN DAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (*perfomance appraisal*) seorang pegawai di lingkungan Pegawai Negeri Sipil.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi Induknya.
3. Jabatan Fungsional adalah adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Struktural Eselon IV atau Pejabat Lain yang ditentukan.
6. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian wewenang Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja PNS Bagi Pejabat Fungsional kepada Pejabat tertentu.
- (2) Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Penilai atau Atasan Pejabat Penilai.
- (3) Pendelegasian sebagian wewenang Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

- (1) Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian dapat menandatangani Penilaian Prestasi Kerja.
- (2) Jabatan yang kosong dan tidak ditunjuk Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian maka Pejabat Penilai yaitu atasan dari Pejabat Penilai secara hierarki.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 63**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN
WEWENANG PENILAIAN DAN
PENANDATANGANAN PENILAIAN
PRESTASI KERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KULON PROGO

PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA,

No.	JENJANG/ JABATAN	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
I.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
II.	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
III.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi

1	2	3	4
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
IV.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
V.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
VI.	DINAS KEBUDAYAAN		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
VII.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
VIII.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
IX.	DINAS PERDAGANGAN		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah

1	2	3	4
X.	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Badan
c.	Ahli Utama	Kepala Badan	Sekretaris Daerah
XI.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Badan
c.	Ahli Utama	Kepala Badan	Sekretaris Daerah
XII.	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Badan
c.	Ahli Utama	Kepala Badan	Sekretaris Daerah
XIII.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Satuan
c.	Ahli Utama	Kepala Satuan	Sekretaris Daerah
XIV.	SEKRETARIAT DPRD		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Sekretaris Dewan
c.	Ahli Utama	Sekwan	Sekretaris Daerah
XV.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
XVI.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
XVII.	DINAS PARIWISATA		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi

1	2	3	4
XVIII.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya Penyuluh Sosial Muda	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
d.	Terampil dan Ahli pada UPT	Eselon IV yang membidangi	Kepala Dinas
XIX.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
d.	Terampil dan Ahli pada UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
XX.	DINAS PERHUBUNGAN		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
d.	Terampil dan Ahli pada UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
XXI.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
d.	Terampil dan Ahli pada UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
XXII.	RSUD Wates		
a.	Terampil sd Ahli Pertama	Eselon IV yang membidangi	Eselon III/b
b.	Ahli Muda, Madya	Eselon III/b yang membidangi	Eselon III/a

1	2	3	4
c.	Utama	Direktur	Sekretaris Daerah
d.	Direktur	Sekretaris Daerah	Bupati
XXIII	RSUD NYI AGENG SERANG		
a.	Terampil sd Ahli Pertama	Eselon IV yang membidangi	Direktur
b.	Ahli Muda, Madya	Direktur	Sekretaris Daerah
c.	Utama	Direktur	Sekretaris Daerah
d.	Direktur	Sekretaris Daerah	Bupati
XXIV	DINAS KESEHATAN		
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi
b.	Ahli Pertama s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
d.	Terampil dan Ahli Pertama s/d Madya pada UPT	Kepala UPT	Kepala Dinas
e.	Ahli Utama pada UPT	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
f.	Kepala UPT PUSKESMAS	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
XXV.	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
a.	Guru s/d Ahli Madya	Kepala Sekolah	Eselon III yang membidangi
b.	Guru DPK	Eselon III yang membidangi/kepala sekolah DPK	Kepala Dinas
c.	Kepala Sekolah	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
d.	Fungsional selain guru s/d Madya kecuali pamong	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas
e.	Guru dan Pengawas Sekolah Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
XXVI	SEKRETARIAT DAERAH		
a.	Terampil sd. Ahli Madya	Eselon III yang membidangi	Sekretaris Daerah

1	2	3	4
b.	Ahli Utama	Sekretaris Daerah	Bupati
XXVII	INSPEKTORAT DAERAH		
a.	Terampil dan ahli Madya	Eselon III yang membidangi	Inspektur
b	Ahli Utama	Sekretaris Daerah	Bupati

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO